



Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

Sp3aT

No. SK :

Persyaratan

1. - Fotokopi KTP (Kedua belah Pihak)
2. - Surat keterangan ahli waris (bila tanah warisan)
3. - Kwitansi pembelian
4. - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Aparatur Desa/Kelurahan dan Pemohon.
5. - Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan dari Pemohon Bermaterai Cukup
6. - Surat Permohonan Tanda Tangan SP3AT pada Camat.
7. - Menunjukkan Bukti Pendaftaran/Pembayaran PBB
8. - Melampirkan foto hasil pemeriksaan lapangan
9. - Melampirkan titik koordinat lahan perumahan atau perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kelurahan/desa kepada petugas
2. Petugas menerima berkas pemohon
3. Kasi Pemerintahan dan Tibum memeriksa kelengkapan berkas : - Bila lengkap dilanjutkan ke operator computer - Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Staf Pemerintahan dan Tibum beserta RT/RW setempat mengecek lokasi SP3AT Jika luas lahan lebih dari 1 (satu) hektar
5. Kasi Pemerintahan & Tibum - Memeriksa berkas dan memaraf SP3AT untuk diteruskan ke Sekcam
6. Sekcam - Memeriksa berkas dan memaraf SP3AT - Meneruskan ke Camat
7. Camat : - Menandatangani SP3AT
8. Staf Pemerintahan & Tibum - Memberi stempel dan nomor register
9. Petugas Loker - Menyerahkan SP3AT
10. Pemohon - Menerima SP3AT yang sudah di tandatangi - Berkas asli diphotocopy dan diserahkan Pemohon Kepada Desa/Kelurahan untuk diarsipkan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. SP3AT

Pengaduan Layanan

1. Manual (Kotak Aduan dan Mengisi Formulir)
2. Melalui Email